



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus Rumah Tangga Daerah dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa untuk ketertiban, kelestarian fungsi lingkungan, pembinaan dan pengawasan, maka perlu pengaturan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b diatas maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40482);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44 37), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pemburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 5 Tanggal 30 Desember 2000);

17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan SOT Dinas- dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2001 Seri D Nomor 9 Tanggal 14 Mei 2001);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 tentang Tata Ruang Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1994 Seri D Nomor 2 Tanggal 25 Maret 1994);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undang yang berlaku;
5. Izin adalah izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh Walikota;
6. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia yaitu : collocalia fuchiaphaga, collocalia maxima, collocalia esculenta, dan collocalia linchi;
7. Pengelolaan Burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan di habitat alami;
8. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami;
9. Diluar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang yang diusahakan dan dibudayakan;
10. Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka dan kawasan pelestarian alam;

11. Lokasi adalah suatu kawasan tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami;
12. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber alam alami hayati dan ekosistemnya;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
15. Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan retribusi;
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha pengelolaan sarang burung walet

Pasal 4

Subjek retribusi adalah pribadi atau badan yang memperoleh izin.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik dihabitat alami dan atau diluar habitat alami sebelum diterbitnya Peraturan Daerah ini wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik dihabitat alami dan atau diluar habitan alami setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 7

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan.

**BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif untuk mengganti biaya pelayanan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pemeriksaan, transportasi yang dikeluarkan, pengelolaan data objek pengawasan dan penyelenggaraan administrasi serta konsultasi maupun tingkat kesulitan dalam pengawasan.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan izin yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis izin	Luas tempat	Tarif
1.	Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet pada habitat buatan	a. < 40 m ² b. 40m ² -80m ² c. >80m ²	Rp.33.000,-/M ² Rp.35.000,-/M ² Rp.38.000,-/M ²
2.	Balik Nama Izin Pemanfaatan Sarang Burung Walet pada Habitat Buatan	a.< 40 m ² b.40m ² -80m ² c.>80m ²	Rp.33.000,-/M ² Rp.35.000,-/M ² Rp.38.000,-/M ²

- (3) Untuk setiap permohonan balik nama izin dikenakan tarif sebesar 100 % (seratus per seratus) dari tarif yang ditetapkan ayat (2) Pasal ini.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI IZIN USAHA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi untuk lokasi pemanfaatan sarang burung walet yang berupa bangunan, rumah atau gedung berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rangka Pengendalian dan pengawasan terhadap Izin perlu dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Pekanbaru.

**BAB X
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Walikota.

**BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Semua penerimaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- (5) Biaya pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal ini kepada instansi pengelola ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan tagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

**BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVI
KEBERATAN**

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ditertibkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang - kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buku pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur Walikota.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini disetorkan ke kas Daerah.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang pengangkatannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
- (3) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- (4) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- (5) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (6) Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (7) Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- (8) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (9) Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- (10) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- (11) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (12) Menghentikan penyidikan;
- (13) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (14) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Desember 2007

WALIKOTA PEKANBARU,

H.HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2007 NOMOR.7.

Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas